

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partisipasi politik masyarakat telah menjadi isu dan kajian yang menarik baik kalangan pemerintahan, para akademisi, praktisi, maupun profesional karena partisipasi politik masyarakat memiliki hubungan erat dengan keterlibatan masyarakat dalam upaya menciptakan iklim demokrasi di Indonesia. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam proses politik dan ikut serta menentukan segala keputusan yang nantinya akan menyangkut dan mempengaruhi hidupnya.

Dengan melihat derajat partisipasi politik warga dalam proses politik rezim atau pemerintahan bias dilihat dalam spektrum :

- Rezim Otoriter :warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik
- Rezim Partrimonial: warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para pemimpin, tanpa bias mempengaruhinya.

- Rezim Partisipatif: warga biasa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya.
- Rezim Demokratis: warga merupakan actor utama pembuatan keputusan politik .

Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran *deliberative democracy* atau demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik di Barat yang dilihat oleh rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 50-60%) besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak perlu merasa terlibat dalam proses politik perwakilan menghawatirkan banyak pemikir barat yang lalu datang dengan konsep *deliberative democracy*.

Partisipasi politik di negara yang menganut sistem demokrasi merupakan suatu pemikiran yang mendasari adanya pemerintahan berada ditangan rakyat sehingga partisipasi itu biasa dilaksanakan langsung oleh rakyat ataupun melalui perwakilan. Perwakilan yang dimaksud dalam hal ini ada keterwakilan orang-orang yang di percaya untuk mewakili kepentingan masyarakat di Legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota legislatif yang terpilih melalui pemilu merupakan perwakilan rakyat di lembaga legislatif. Artinya anggota legislative merupakan representasi rakyat yang memilih. Mereka sebagai wakil harus mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok lebih besar yang diwakili

(Budiardjo, 1988:176). Pemilu untuk memilih wakil rakyat tersebut disebut pemilu legislatif yang dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hakikat pemilihan umum adalah pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan (Karim, 1991:2).

Melalui pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat dibentuk. Kedudukan lembaga perwakilan yang dibentuk tersebut sebagai simbol demokrasi dan kedaulatan rakyat karena aturan-aturan umum yang dibuat oleh legislative merupakan hasil pemikiran bersama antara anggota legislative dengan rakyat (Blondel dalam Karim, 1991:2). Sebagai sebuah lembaga politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibentuk di setiap Propinsi dan Kabupaten/ Kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di Daerah.

Oleh karena itu tingkat partisipasi masyarakat turut menentukan jalannya roda pemerintahan yang ada sebagai bentuk dari reformasi demokrasi. Partisipasi masyarakat erat kaitannya dengan setiap budaya politik yang dianut dalam lingkungan masyarakat itu berada. Secara umum ada beberapa budaya politik menurut Almond dan Verba yaitu Budaya Parokhial, Budaya Subjek dan Budaya Partisipan (halimdkk: 2016;3). Tingkat partisipasi

politik masyarakat Kota Kefamenanu dapat di lihat pada pemilihan legislative pada bulan april 2019, agar lebih jelasnya lagi dapat di lihat pada table 1 di bawah ini.

Tabel 1.1

Daftar Pemilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten TTU 2019 Dapil 1

Kecamatan Kota Kefamenanu

No	Jenis Kelamin	Jumlah DPT
1	L	14.697
2	P	15.009
JUMLAH		29.706

Sumber olahan data: KPU Kabupaten Timor Tengah Utara 2019

Dari daftar table di atas dapat diketahui bahwa jumlah pemilih dalam pemilihan anggota DPRD Kab.TTU Tahun 2019 dapil 1 Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU adalah 29.706 jiwa. Hal ini terbilang cukup banyak dibandingkan dengan Kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kab. TTU. Tingginya partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Legislatif tersebut sangat menarik untuk di elaborasi agar dapat diketahui berbagai faktor yang mendorong masyarakat hingga mau berpartisipasi. Karena tingginya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu merupakan indikator penting dalam perkembangan demokrasi. dan hal tersebut merupakan tujuan atau cita-cita dari sebuah demokrasi.

Namun bagaimana partisipasi tersebut dilakukan juga menjadi faktor yang penting untuk diketahui. Dalam kasus ini tingkat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya terbilang cukup besar. Fenomena kurangnya prestasi kerja dari setiap anggota DPRD bisa menjadi bahan pertimbangan oleh sebagian masyarakat. Kemudian dari itu, perlu dilihat juga bahwa struktur budaya Politik masyarakat di Daerah pemilihan Kota cukup beragam. Oleh karena itu untuk mengetahui jawaban pasti dari fenomena tersebut, peneliti melakukan kajian dengan judul: **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KOTA KEFAMENANU DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PERIODE 2019-2024 Dengan Studi Penelitian Pada Daerah Pemilihan Kota Kabupaten TTU.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana partisipasi politik masyarakat Kota Kefamenanu dalam Pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten TTU di Kecamatan Kota Kefamenanu.

1.3.2 Manfaat Penelitian\

Sesuai dengan tujuan penulisan di atas maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Mamfaat teoritis

Penelitan dilakukan sebagai fungsi pemilihan dalam mengkaji teori yang berkaitan dengan partisipasi politik pada pemilu.

2. Mamfaat praktis.

Masyarakat Kecamatan Kota

✓ Penelitian dilakukan sebagai susunan pemilih agar masyarakat terutama pemilih dapat menggunakan hak pilih secara baik dan bersifat aktif dalam proses pemilu.

✓ Penyelenggaraan pemilu

Penelitian dilakukan sebagai bahan acuan bagi pihak penyelenggaraan pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat mewujudkan proses pemilu yang baik.